

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Cantik Ulfa Nisah¹, Juli Ratnawati², Purwantoro³

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Dian Nuswantoro Semarang

212202204590@mhs.dinus.ac.id, juli.ratnawati@dsn.dinus.ac.id

purwantoro@dsn.dinus.ac.id

ABSTRACT.

Tax compliance among micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) plays a vital role in strengthening government revenue and supporting a sustainable tax system. This study aims to examine the effects of tax knowledge, taxpayer awareness, and tax incentives on MSME taxpayer compliance. A quantitative associative research design was employed. The sample consisted of 99 MSME owners operating in East Semarang and North Semarang Districts, selected using purposive sampling. Primary data were collected through structured questionnaires and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics 25. The findings indicate that tax knowledge, taxpayer awareness, and tax incentives each have a positive and statistically significant effect on MSME taxpayer compliance. These results suggest that greater understanding of tax regulations, stronger voluntary tax awareness, and effective tax incentive policies encourage taxpayers to fulfill their tax obligations more consistently. This study contributes to the tax compliance literature by providing empirical evidence on the determinants of MSME tax compliance and offers practical implications for tax authorities in designing educational programs and incentive policies aimed at improving voluntary tax compliance.

Keywords: Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Incentives, and Taxpayer Compliance

ABSTRAK.

Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Sampel penelitian terdiri atas 99 pelaku UMKM di Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Utara yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan insentif pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan dan kesadaran sukarela wajib pajak, yang didukung oleh kebijakan insentif pajak yang efektif, mampu meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur kepatuhan perpajakan serta menjadi masukan bagi

otoritas pajak dalam merancang strategi edukasi dan kebijakan insentif yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak mengatur peranan penting dalam keuangan negara Indonesia dan menjadi sumber pendapatan paling besar. Penerimaan pajak selaku landasan utama untuk membayar anggaran pemerintah yang bertujuan untuk mendorong kemajuan pembangunan dan menyediakan layanan sosial (Afriyanto & Suwardi, 2023). Keterlibatan yang aktif dan pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat krusial untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pajak menjadi alat penting untuk memperbaiki standar hidup masyarakat (Agustinusa et al., 2025). Sistem perpajakan yang ditetapkan di Indonesia merupakan *self assesment system*, yang mengisyaratkan kewajiban serta keyakinan kepada wajib pajak untuk membuat perhitungan, pembayaran, serta pemberitahuan jumlah pajak yang terutang (Mogi, 2021).

Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM termasuk salah satu pilar utama sektor ekonomi yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta berperan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu UMKM membantu menurunkan kemiskinan dengan menyediakan sumber penghasilan bagi rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Laila et al., 2023). Mengacu pada data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM juga tercermin dari kemampuannya menampung sekitar 97% tenaga kerja nasional serta menghimpun 60,4% dari total investasi. Melalui kontribusi yang besar, UMKM berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak yang perlu dioptimalkan pemerintah (Lolowang et al., 2022).

Sesuai Pasal 60 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto hingga Rp500.000.000 per tahun memperoleh fasilitas pembebasan PPh final. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Ulum & Wahyudin, 2025). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemberian fasilitas dan kemudahan perpajakan hal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak UMKM. Menegaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih dikategorikan rendah meskipun potensi kontribusinya terhadap penerimaan pajak sangat besar, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta kendala

administratif (Situmorang, 2025). Berdasarkan kondisi yang ada, jumlah UMKM di Indonesia yang sangat besar belum sebanding dengan tingkat kepatuhan pajaknya. Dari total sekitar 67 juta UMKM, hanya sekitar 2,3 juta yang telah memenuhi kewajiban pajaknya. Fenomena ini menunjukkan perlunya langkah atau solusi konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib pajak perlu berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini (Ramdania & Yoshida, 2025).

Berlandaskan data persentase pencapaian tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024, terdapat perbandingan capaian kepatuhan antar KPP Pratama di Kota Semarang.

Tabel 1. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kota Semarang Tahun 2024

KPP Pratama Semarang	Persentase Kepatuhan (%)
KPP Pratama Semarang Timur	120,17%
KPP Pratama Semarang Selatan	120,00%
KPP Pratama Semarang Tengah	111,57%
KPP Pratama Semarang Barat	110,28%
KPP Pratama Semarang Candisari	110,44%
KPP Pratama Semarang Gayamsari	101,94%

Sumber : Lakin KPP Pratama Semarang

Berdasarkan pada data diatas, terbukti bahwa pada tahun 2024 presentase kepatuhan pajak diberbagai KPP di Kota Semarang menunjukkan nilai diatas 100%. Dari semua KPP, KPP Semarang Timur menunjukkan presentase kepatuhan tertinggi yaitu sebesar 120,17%. Secara administratif, wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur mencakup Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Utara, yang keduanya merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi dan konsentrasi UMKM yang cukup tinggi. Tingginya capaian kepatuhan formal menjadi fenomena yang layak untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks Wajib Pajak UMKM, mengingat UMKM pada umumnya masih menghadapi keterbatasan dalam pemahaman perpajakan, kesadaran terhadap kewajiban pajak, serta kemampuan administrasi perpajakan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah capaian kepatuhan yang tinggi tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak UMKM yang sesungguhnya atau lebih dipengaruhi oleh faktor administratif dan intensitas pengawasan fiskus, sehingga menjadikan KPP Pratama Semarang Timur sebagai lokasi yang relevan, strategis, dan representatif untuk mengamati faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT WPOP KPP Pratama Semarang Timur

Tahun	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Jumlah WP UMKM Yang Melapor SPT	Wajib Pajak Tidak Melapor SPT	Jumlah WP UMKM Yang Membayar	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%)
2020	9.015	4.096	4.919	4019	45.43 %
2021	7.753	4.106	3.647	3275	53 %
2022	8.793	4.919	3.874	3164	56.94 %
2023	8.462	4.399	4.063	2301	52 %
2024	9.117	4.183	4.934	2318	45,88 %

Sumber: KPP Pratama Semarang Timur (2025)

Berlandaskan tabel 2, menyajikan bahwa data menunjukkan jumlah UMKM aktif di KPP Pratama Semarang Timur mengalami fluktuasi setiap tahun, yang kemudian berdampak pada tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran SPT. Tingkat kepatuhan pelaporan sempat mencapai 56,94% pada tahun 2022, tetapi pada tahun 2023 tingkat kepatuhan kembali menyusut menjadi 52% dan terus turun hingga 45,88% pada tahun 2024. Pada aspek pembayaran pajak, jumlah UMKM yang membayar mengalami penurunan signifikan dari 4.019 pada tahun 2020 menjadi 2.301 pada tahun 2023, kemudian sedikit meningkat menjadi 2.318 pada tahun 2024. Kondisi fluktuatif ini dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, rendahnya pemerataan pemahaman perpajakan, ketidakstabilan kesadaran wajib pajak, serta efektivitas insentif pajak yang bersifat sementara. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya stabilitas penerimaan pajak, berkurangnya efektivitas kebijakan perpajakan yang telah diterapkan, serta meningkatnya kebutuhan pengawasan dan pembinaan oleh otoritas pajak. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah UMKM aktif tidak otomatis meningkatkan kepatuhan, sehingga diperlukan penguatan pembinaan dan layanan perpajakan agar kepatuhan UMKM dapat terjaga secara konsisten.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, KPP Pratama Semarang Timur secara aktif melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Salah satu langkah nyata dari upaya tersebut adalah penyelenggaraan *Focus Group Discussion (FGD) Pemberdayaan UMKM* yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kegiatan ini tidak hanya membahas pengembangan usaha dan akses pembiayaan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai kewajiban perpajakan, pemanfaatan insentif pajak, serta administrasi perpajakan bagi pelaku UMKM. Pelaksanaan FGD ini mengungkapkan bahwa meskipun UMKM di Semarang Timur memiliki potensi ekonomi yang besar, masih terdapat kebutuhan penguatan dalam aspek pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak (Mustiyani, 2025).

Salah satu komponen yang berpengaruh terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM adalah level pemahaman wajib pajak mengenai

ketentuan perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak menurut peneliti Iftakukhoiri & Bagana (2024) adalah suatu tahapan di titik para wajib pajak menyadari dan mengerti mengenai ketentuan perpajakan serta membuat keputusan untuk bertindak dengan sukarela dan patuh dengan memenuhi kewajiban pajak mereka, yang mencakup menyetor pajak, mengajukan laporan pajak, dan lain-lain. Studi yang dilakukan oleh Naftali (2023), Iftakukhoiri & Bagana (2024), dan Kusuma & Diana (2022) mengungkapkan dampak signifikan dari pemahaman tentang pajak pada UMKM, yang mengarah pada bertambahnya tingkat kepatuhan pajak. Namun, fakta ini bertentangan dengan studi yang diterapkan oleh Natalia (2025) yang menghasilkan temuan pemahaman pajak tidak memengaruhi signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain itu, kesadaran tentang pajak juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada kajian Yunia et al. (2021) menjelaskan bahwa Kesadaran terhadap pajak adalah suatu situasi di mana pembayar pajak menyadari, mengenali, menghormati, mengikuti peraturan perpajakan yang ada, serta memiliki niat yang tulus untuk menjalankan kewajiban pajaknya. Kesadaran pajak mendorong rasa kewajiban untuk melunasi dan menyampaikan pajak dengan tepat. Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Kusuma & Diana (2022) dan Panggalo et al. (2025) mengungkapkan bahwa kesadaran pajak ditemukan menguasai dampak signifikan pada kepatuhan pajak di antara para aktor UMKM. Namun, penemuan ini berbeda dengan peneli Yunia et al. (2021) yang menampilkan bahwa kesadaran pajak tidak memiliki akibat yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penyebab lain yang berdampak terkait dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah kebijakan insentif pajak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Natalia (2025) Insentif pajak merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk merangsang aktivitas dan investasi tertentu dengan menawarkan keringanan atau keuntungan terkait pajak. Meningkatkan insentif pajak ini bisa menambah tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak (Andreansyah & Farina, 2022). Penelitian Natalia (2025), Andreansyah & Farina (2022) dan Kusuma & Diana (2022) menghasilkan temuan insentif pajak memengaruhi positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, temuan tak relevan yang diungkapkan studi oleh Sitorus & Gunarso (2023) dan Ayem & Nurtiasmoko (2024) yang menghasilkan temuan insentif pajak tidak memengaruhi signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Mengacu pada penelitian sebelumnya, pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Di sisi lain, kajian yang secara spesifik mengangkat kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur masih terbatas. Data periode 2020–2024 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak UMKM di wilayah tersebut

bersifat fluktuatif dan cenderung menurun, meskipun jumlah UMKM aktif mengalami perubahan setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Studi ini menjadi relevan mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Timur belum maksimal, meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk PP Nomor 55 Tahun 2022 serta program pembinaan dan sosialisasi perpajakan melalui Focus Group Discussion (FGD). Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta memberikan dasar bagi otoritas pajak dalam mengembangkan strategi peningkatan kepatuhan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikembangkan oleh (Milgram, 1963). Milgram menemukan bahwa individu berpotensi menuruti arahan dari orang yang berkuasa, meskipun arahan tersebut dapat membahayakan diri mereka sendiri. Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan alasan di balik tindakan wajib pajak dalam mencukupi kewajiban pajaknya. Menurut kajian sosial, kepatuhan terhadap hukum dijelaskan melalui dua pendekatan utama, yaitu instrumental dan normatif. Pendekatan instrumental menekankan bahwa individu patuh karena dorongan kepentingan pribadi dan pertimbangan atas konsekuensi yang diterima. Sementara itu, pendekatan normatif berasumsi bahwa kepatuhan timbul dari rasa tanggung jawab moral serta pengakuan terhadap legitimasi otoritas yang menetapkan aturan (Itqoni & Yoseph, 2025). Teori kepatuhan relevan diterapkan dalam penelitian ini karena mampu menguraikan bagaimana pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan insentif pajak memengaruhi tingkat kepatuhan. Menurut The et al. (2024) pemahaman pajak yang baik membuat individu lebih menghormati otoritas dan menaati ketentuan perpajakan, kesadaran wajib pajak menumbuhkan kepatuhan secara sukarela, sedangkan insentif pajak menjadi strategi pemerintah dalam mendorong perilaku patuh.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak memperlihatkan sepanjang mana wajib pajak menaati peraturan tersebut untuk memastikan hak dan kewajiban perpajakannya terpenuhi (Ayem & Nurtiasmoko, 2024). Pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan taat perihal hak dan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ini dapat bertambah melalui kebijakan pemerintah yang memberikan kelancaran atau keringanan bagi UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Fitria et al., 2022a). Menurut Jelita et al. (2023) terdapat dua bentuk kepatuhan wajib pajak yaitu: Pertama, kepatuhan formal merujuk pada kondisi di titik seorang wajib pajak secara resmi menjalankan kewajiban mereka terkait pajak yang dijalankan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan perpajakan. Kedua,

kepatuhan Material menggambarkan situasi di mana wajib pajak secara essensial melengkapi semua kebijakan yang berlaku dalam perpajakan, yaitu sejalan dengan maksud dan isi dari peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, kepatuhan juga dapat muncul secara sukarela, yaitu ketika wajib pajak tanpa paksaan melaporkan dan membayar pajaknya selaras dengan kebijakan yang berlaku (Kumi et al., 2023). Indikator yang menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak Kusuma & Diana (2022) meliputi: menghitung kewajiban pajak dengan akurat, melunasi kewajiban pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang dan dalam batas waktu yang ditentukan, melaporkan pajak penghasilan secara akurat dan tepat waktu, serta menyerahkan SPT tepat waktu.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman perpajakan adalah kapasitas wajib pajak mengerti peraturan perpajakan, yang mendukung mereka untuk menyelesaikan kewajibannya dengan lebih optimal. Pemahaman yang mendalam perihal pajak memotivasi wajib pajak untuk berperan dalam pembangunan negara lewat pajak, yang menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi negara (Abdullah et al., 2022). Wajib pajak yang memahami kepentingan pajak merupakan individu yang mengerti dengan baik prosedur perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan. Pemahaman tentang pajak mencakup informasi dan cara berpikir wajib pajak tentang tanggung jawab pajaknya, yang membantu menciptakan keadilan serta kesejahteraan, memenuhi kebutuhan finansial, dan mendukung kemakmuran bangsa. Pemahaman wajib pajak perihal peraturan pajak adalah hal yang dapat berdampak pada ketaatan dalam membayar pajak (Fitrianti et al., 2025).

Menurut Kusuma & Diana (2022) indikator dalam variabel ini adalah: pengetahuan tentang ketentuan perpajakan, sistem perpajakan yang digunakan, tarif pajak yang berlaku, peraturan batas waktu penyampaian SPT. Pemahaman perpajakan memiliki kaitan dengan teori kepatuhan, karena semakin kuat tingkat pemahaman individu mengenai pajak, maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk menepati kewajiban perpajakannya dengan patuh (The et al., 2024). Kajian ini sesuai dengan penelitian Naftali (2023), Fitrianti et al. (2025), dan Kusuma & Diana (2022) yang menyatakan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran pajak sanggup dipahami sebagai persepsi dan penerimaan terhadap kewajiban perpajakan, serta komitmen untuk menjalankan kewajiban tersebut selaras dengan tanggung jawab yang terkait pada setiap wajib pajak (Tarigan, 2021). Kesadaran merupakan kemauan wajib pajak untuk dengan sukarela menjalankan kewajiban pajak mereka sebagai kontribusi bagi kemajuan negara.

Tingkat kesadaran yang tinggi biasanya ditandai dengan pemahaman tentang betapa pentingnya peran pajak bagi masyarakat dan sistem pemerintahan (Hanifan & Ritonga, 2025). Menurut Kusuma & Diana (2022) indikator dalam variabel kesadaran pajak yaitu: pajak adalah sumber pendapatan suatu negara, pajak yang dibayar diterapkan untuk mendukung kemajuan negara, penundaan dalam pembayaran dapat berdampak negatif bagi negara, motivasi dari antar pribadi.

Kesadaran wajib pajak akan bertambah tinggi ketika mereka memiliki pandangan positif terhadap pajak. Pemahaman tentang manfaat pajak akan meningkatkan wajib pajak untuk lebih sadar dan tunduk dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pelaksanaan sistem *self-assessment* juga akan menguatkan kesadaran ini, sehingga tidak ada lagi rasa pemaksaan dalam proses tersebut (Hufrona & Rahmawati, 2024). Keterkaitan antara teori kepatuhan dan kesadaran pajak menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kewajiban perpajakannya akan terdorong oleh motivasi dari dalam diri demi menaati peraturan perpajakan secara sukarela (Pratama Putra et al., 2025). Penelitian yang dilakukan Hanifan & Ritonga (2025), Panggalo et al. (2025), dan Kusuma & Diana (2022) menghasilkan temuan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh baik dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Insentif Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Insentif pajak ialah pengurangan kewajiban pajak yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara melalui pengurangan jumlah pajak yang dibayar, yang bisa memberikan efek baik atau buruk terhadap ekonomi negara tersebut (Nuridah & Megawati, 2022). Insentif pajak adalah sarana yang disediakan pemerintah kepada kelompok wajib pajak spesifik dalam bentuk pengurangan tarif pajak dengan tujuan untuk menurunkan besaran kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Peraturan terbaru, PP No. 55 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 20 Desember 2022 mengatur penyesuaian ketentuan pajak penghasilan serta mencabut peraturan sebelumnya, termasuk PP Nomor 23 Tahun 2018. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga hak wajib pajak, memperkuat administrasi perpajakan, menjamin keadilan berdasarkan penghasilan bruto, serta mengatur implementasi perjanjian perpajakan internasional (Wuri & Widodo, 2024).

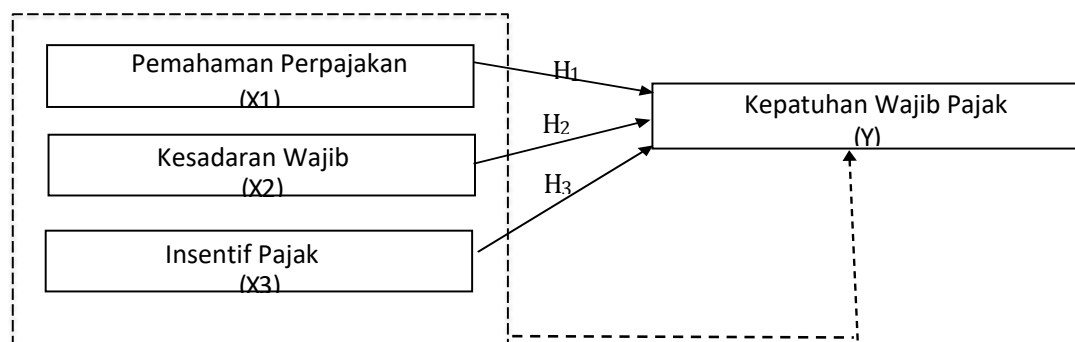
Adapun indikator insentif pajak menurut Kusuma & Diana (2022) yaitu keadilan dalam pemberian insentif pajak dan dampak yang diakibatkan dari insentif pajak. Menurut The et al. (2024) pemerintah menghadirkan inovasi dan kemudahan untuk meringankan wajib pajak dalam mengerjakan kewajiban, yang berperan mendorong kepatuhan dan memotivasi aktivitas ekonomi. Teori kepatuhan memiliki keterkaitan dengan insentif pajak karena dianggap sebagai salah satu tindakan pemerintah dalam memengaruhi perilaku wajib pajak, sehingga mereka terdorong

untuk menindaklanjuti kewajiban perpajakan sekaligus mempergunakan hak-hak perpajakannya secara benar. Penelitian The et al. (2024), Kusuma & Diana (2022) dan Andreansyah & Farina (2022) menampilkan bahwa insentif pajak mempunyai pengaruh meningkat dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini ditujukan untuk menguji hipotesis sesuai dengan kerangka konseptual yang disajikan.



Ket:
 -----> = Simultan
 ----->

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Metode yang dipakai dalam studi ini adalah kuantitatif asosiatif. Penelitian kuantitatif merupakan klasifikasi yang menyajikan informasi baru melalui penggunaan teknik statistik, sementara penelitian asosiatif bertujuan untuk menemukan keterkaitan di antara dua variabel atau lebih. Wilayah penelitian terletak pada UMKM yang berada di KPP Pratama Semarang Timur, yang secara administratif meliputi Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Utara.

Populasi dan sampel penelitian

Populasi studi ini merupakan semua pelaku UMKM yang terletak di KPP Pratama Semarang Timur meliputi Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Utara. Penelitian tersebut memakai metode *purposive sampling* sebagai cara pemilihan sampel. Kriteria yang diterapkan dalam menentukan sampel meliputi : (1) Pelaku UMKM yang berdomisili dan melaksanakan kegiatan usaha di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur, yaitu Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Utara, (2) Wajib pajak UMKM yang mempunyai NPWP, dan (3) Telah menjalankan usaha minimal selama 1 tahun.

Jumlah sampel ditetapkan menggunakan rumus Slovin melalui tingkat toleransi kesalahan sebesar 10%. Menurut Sugiyono (2023) tingkat kesalahan dalam penentuan ukuran sampel dapat ditentukan oleh peneliti dengan nilai yang umum digunakan yaitu 1%, 5%, dan 10%, sehingga penggunaan error 10% masih sah secara metodologis. Dalam penelitian ini, error 10% dipilih karena penelitian bersifat eksploratif dan memiliki keterbatasan akses data agar ukuran sampel tetap realistis dan representatif. Perhitungan sampelnya, yakni :

Keterangan :

n = banyak sampel

N = banyak populasi

e = batas toleransi

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$
$$n = \frac{9117}{1 + 9117 \times (0,1)^2}$$
$$n = \frac{9117}{1 + 9117 \times 0,01}$$
$$n = \frac{9117}{92,17}$$

$n = 98,9$ dibulatkan menjadi 99 responden

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui penyebaran kuesioner terhadap Wajib Pajak UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur. Data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Semarang Timur, laporan kinerja, serta literatur pendukung berupa jurnal dan peraturan perpajakan. Kuesioner disusun mempergunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5, dalam hal ini setiap pernyataan mencerminkan skor persetujuan responden terhadap indikator variabel.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda yang berperan sebagai metode analisis data untuk menyatakan pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen. kajian yang mencakup uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heterokedastisitas), uji analisis regresi linier berganda, uji model regresi (uji simultan dan uji koefisien determinasi (R^2)) dan uji Hipotesis (uji persial). Analisis data dilaksanakan memanfaatkan perangkat lunak SPSS versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Berlandaskan pada tabel 4 yang demikian itu dibuktikan bahwasanya pada penelitian ini terdapat 8 pertanyaan dari variabel Pemahaman Perpajakan, 8 pertanyaan dari variabel Kesadaran Wajib Pajak, 5 pertanyaan dari variabel Insentif pajak, dan 8 pertanyaan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Total pertanyaan dari penelitian ini adalah 29 pertanyaan dari 99 Responden.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R table	Sig.	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	X1.1	0,676	0,1663	0,000	Valid
	X1.2	0,648	0,1663	0,000	Valid
	X1.3	0,694	0,1663	0,000	Valid
	X1.4	0,635	0,1663	0,000	Valid
	X1.5	0,590	0,1663	0,000	Valid
	X1.6	0,650	0,1663	0,000	Valid
	X1.7	0,602	0,1663	0,000	Valid
	X1.8	0,631	0,1663	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,667	0,1663	0,000	Valid
	X2.2	0,629	0,1663	0,000	Valid
	X2.3	0,647	0,1663	0,000	Valid
	X2.4	0,738	0,1663	0,000	Valid
	X2.5	0,661	0,1663	0,000	Valid
	X2.6	0,718	0,1663	0,000	Valid
	X2.7	0,501	0,1663	0,000	Valid
	X2.8	0,520	0,1663	0,000	Valid
Insentif Pajak (X3)	X3.1	0,467	0,1663	0,000	Valid
	X3.2	0,727	0,1663	0,000	Valid
	X3.3	0,481	0,1663	0,000	Valid
	X3.4	0,516	0,1663	0,000	Valid
	X3.5	0,530	0,1663	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,488	0,1663	0,000	Valid
	Y2	0,538	0,1663	0,000	Valid
	Y3	0,608	0,1663	0,000	Valid
	Y4	0,736	0,1663	0,000	Valid
	Y5	0,648	0,1663	0,000	Valid
	Y6	0,683	0,1663	0,000	Valid
	Y7	0,574	0,1663	0,000	Valid
	Y8	0,621	0,1663	0,000	Valid

Sumber: *Output* SPSS, data diolah 2026

Dari tabel di atas menunjukkan 29 pertanyaan tersebut dianggap valid karena nilai signifikansi yang dihitung lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$) dan indikator variabel memiliki nilai r -hitung yang lebih tinggi dari nilai r -tabel (0,1663).

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil	Kriteria Cronbach Alpha	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,877	$> 0,70$	Reliable
Kesadaran Wajib Pajak	0,875	$> 0,70$	Reliable
Insentif Pajak	0,771	$> 0,70$	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak	0,863	$> 0,70$	Reliable

Sumber: *Output* SPSS, data diolah 2026

Berdasarkan tabel 5 diatas membuktikan bahwa jawaban responden terhadap kuesioner menunjukkan tingkat konsistensi dan kestabilan yang baik, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel atau dapat diandalkan, yang ditunjukkan oleh nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan bantuan SPSS, dimana suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$ (Ghozali, 2021).

Uji Asumsi Klasik

Tabel 6. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Variabel	Nilai Statistik	Keterangan
Uji Normalitas	-	Sig. = 0,200 (Kolmogorov-Smirnov)	Data terdistribusi normal (Sig. $> 0,05$)
Uji Multikolinearitas	X1	Tolerance = 0,402 VIF = 2,490	Bebas multikolinearitas (Tolerance $> 0,10$ dan VIF $< 10,00$)
	X2	Tolerance = 0,361 VIF = 2,767	Bebas multikolinearitas
	X3	Tolerance = 0,720 VIF = 1,390	Bebas multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas	X1	Sig. = 0,170 (Uji Glejser)	Bebas heteroskedastisitas (Sig. $> 0,05$)
	X2	Sig. = 0,223	Bebas

			heteroskedastisitas
	X3	Sig. = 0,329	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: *Output SPSS*, data diolah 2026

Berdasarkan Tabel 6, bahwa Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga data terdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF $< 10,00$, sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selain itu, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel $> 0,05$, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Uji Kelayakan Model

Jenis Uji	Hasil	Keterangan
Persamaan Regresi Linier Berganda	$Y = 0,333X_1 + 0,322X_2 + 0,211X_3 + e$	Setiap variabel independen berpengaruh positif terhadap Variabel Dependen
Uji F (Simultan)	$F = 40,188$ Sig. = 0,000	Sig.0,000 Semua variabel X secara simultan berpengaruh terhadap Y
Uji Koefisien Determinasi (R^2)	Adjusted R Square = 0,545	berpengaruh sebesar 54,5% terhadap variabel dependen Kepatuhan wajib pajak(Y). Sementara itu sisanya sebesar 45,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian

Sumber: *Output SPSS*, data diolah 2026

Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi $Y = 0,333X_1 + 0,322X_2 + 0,211X_3 + e$ yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F menunjukkan model regresi layak digunakan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,545 artinya 54,5% variasi perubahan pada variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 45,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Uji Hipotesis

Tabel 8. Uji Hipotesis

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	3,100	0,003	H1 Diterima
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	2,844	0,005	H2 Diterima
Insentif Pajak (X3)	2,631	0,010	H3 Diterima

Sumber: *Output SPSS*, data diolah 2026

Berdasarkan hasil signifikansi uji hipotesis pada Tabel 9 , sebagai berikut:

- I. Variabel Pemahaman Perpajakan terdapat nilai t hitung > t tabel ($3,100 > 1,661$) dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$, dan nilai koefisien bertanda positif, maka **H1 Diterima**. Sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel Pemahaman Perpajakan secara statistik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- II. Variabel Kesadaran Wajib Pajak terdapat nilai t hitung > t tabel ($2,844 > 1,661$) dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ dan nilai koefisien bertanda positif, maka **H2 Diterima**. Sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel Kesadaran Wajib Pajak secara statistik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- III. Variabel Insentif Pajak terdapat nilai t hitung > t tabel ($2,631 > 1,661$) dengan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$ dan nilai koefisien bertanda positif, maka **H3 Diterima**. Sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel Insentif Pajak secara statistik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Penelitian mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak tentang undang-undang pajak, semakin baik juga kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman yang baik mencakup pengetahuan mengenai tarif pajak, sistem perpajakan, serta batas waktu pelaporan SPT. Dengan pemahaman tersebut, wajib pajak mampu menjalankan proses perpajakan secara mandiri, mulai dari tahap perhitungan, pembayaran, sampai pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini membuat wajib pajak tidak menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajibannya, sehingga mendorong perilaku patuh dalam melaporkan SPT secara tepat waktu dan sesuai aturan (Faidani et al., 2023). Temuan penelitian ini dapat dikaitkan dengan karakteristik responden yang didominasi oleh pelaku UMKM dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 67 responden,

Sarjana/Pascasarjana sebanyak 13 responden, SD/SMP sebanyak 12 responden, dan Diploma sebanyak 7 responden. Mayoritas responden berada pada tingkat pendidikan SMA/SMK yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah memiliki kemampuan dasar yang cukup dalam memahami informasi perpajakan, seperti tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Tingkat pendidikan yang memadai memudahkan wajib pajak dalam menerima informasi perpajakan sehingga pemahaman perpajakan cenderung lebih baik. Berdasarkan usia, responden usia 21–30 tahun sebanyak 32 responden, usia 31–40 tahun sebanyak 32 responden, usia >50 tahun sebanyak 18 responden, dan usia 41–50 tahun sebanyak 17 responden. Mayoritas responden berada pada rentang usia produktif yaitu 21–40 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM pada usia produktif cenderung lebih aktif dalam menjalankan usaha, lebih mudah menerima perkembangan informasi, serta lebih cepat memahami sistem perpajakan yang semakin berkembang secara digital. Hal ini mendukung meningkatnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, berdasarkan lama usaha, responden dengan lama usaha lebih dari 10 tahun sebanyak 41 responden, usaha 6–10 tahun sebanyak 31 responden, dan usaha 1–5 tahun sebanyak 27 responden. Mayoritas responden telah menjalankan usaha lebih dari 10 tahun yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki pengalaman usaha yang cukup panjang. Pengalaman tersebut membuat wajib pajak lebih terbiasa dalam melakukan administrasi usaha, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT sehingga pemahaman perpajakan yang dimiliki menjadi lebih baik. Kondisi ini mendukung meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil studi ini konsisten dengan teori kepatuhan yang menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aturan. Dalam perpajakan, pemahaman yang baik mendorong kepatuhan normatif karena wajib pajak mendalami pentingnya pajak untuk pembangunan negara. Hasil ini menguatkan dengan penelitian Naftali (2023) dan Fitrianti et al. (2025) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil studi menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan tingkat pemahaman terhadap pentingnya peran pajak bagi negara serta kemauan untuk melakukan kewajiban perpajakan secara sukarela apabila tidak terdapat unsur tekanan (Hufrona & Rahmawati, 2024). Tingkat kesadaran yang tinggi memengaruhi wajib pajak untuk patuh sebab mereka menyadari bahwa pajak berfungsi dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar dukungan dari dalam diri individu untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Temuan penelitian ini dapat dikaitkan dengan karakteristik responden berdasarkan lama usaha, usia, dan jenis kelamin. Berdasarkan lama

usaha, responden yang menjalankan usaha lebih dari 10 tahun sebanyak 41 responden, usaha selama 6–10 tahun sebanyak 31 responden, dan usaha 1–5 tahun sebanyak 27 responden. Mayoritas responden telah menjalankan usaha lebih dari 10 tahun yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki pengalaman usaha yang cukup panjang. Pengalaman tersebut membuat wajib pajak lebih memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara karena selama menjalankan usaha responden telah terbiasa berhubungan dengan administrasi usaha dan kewajiban perpajakan. Berdasarkan usia, responden usia 21–30 tahun sebanyak 32 responden, usia 31–40 tahun sebanyak 32 responden, usia di atas 50 tahun sebanyak 18 responden, dan usia 41–50 tahun sebanyak 17 responden. Mayoritas responden berada pada rentang usia produktif yaitu 21–40 tahun. Pada usia produktif, pelaku UMKM cenderung lebih aktif dalam menjalankan usaha, lebih terbuka terhadap informasi, serta memiliki pola pikir yang lebih matang dalam memahami pentingnya kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut mendorong munculnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan sebanyak 51 responden dan laki-laki sebanyak 48 responden. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran aktif dalam menjalankan UMKM dan memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, baik perempuan maupun laki-laki sebagai pelaku usaha sama-sama memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakan demi mendukung keberlangsungan usaha dan pembangunan negara. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menegaskan pendekatan normatif bahwa kepatuhan muncul dari motivasi internal dan rasa tanggung jawab moral, sehingga individu cenderung menaati peraturan perpajakan tanpa paksaan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifan & Ritonga (2025), Panggalo et al. (2025), dan Hufroha & Rahmawati (2024) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis mencerminkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan insentif pajak merupakan alat utama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak karena mampu mengurangi beban pajak, sehingga mempermudah dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan (Hambali & Rizqi, 2024). Oleh karena itu, semakin baik kebijakan insentif yang diberikan pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Temuan penelitian ini dapat dikaitkan dengan karakteristik responden berdasarkan jenis usaha dan omset usaha. Berdasarkan jenis usaha, responden yang bergerak di bidang perdagangan sebanyak 56 responden, bidang kuliner sebanyak 29 responden, aneka jasa sebanyak 11 responden, dan produksi/manufaktur sebanyak 3 responden. Mayoritas responden bergerak di bidang perdagangan yang menunjukkan bahwa

sebagian besar pelaku UMKM memiliki aktivitas transaksi usaha yang cukup tinggi dan berlangsung secara rutin. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha perdagangan lebih sering berhubungan dengan pencatatan transaksi dan kewajiban perpajakan sehingga lebih merasakan manfaat dari adanya kebijakan insentif pajak dalam membantu mengurangi beban usaha serta menjaga kestabilan usaha yang dijalankan. Berdasarkan omset usaha per bulan, responden dengan omset Rp25.000.001–Rp50.000.000 sebanyak 35 responden, omset Rp10.000.000–Rp25.000.000 sebanyak 34 responden, omset $\geq$ Rp50.000.000 sebanyak 20 responden, dan omset $<$ Rp10.000.000 sebanyak 10 responden. Mayoritas responden berada pada rentang omset Rp25.000.001–Rp50.000.000 yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM termasuk dalam kategori usaha berkembang dengan tingkat pendapatan yang relatif stabil. Pada kondisi tersebut, keberadaan insentif pajak menjadi penting karena dapat membantu meringankan beban pajak dan menjaga kestabilan keuangan usaha. Hal ini membuat pelaku UMKM lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil kajian tersebut mendukung teori kepatuhan, khususnya pendekatan instrumental, yang menjabarkan bahwa wajib pajak akan lebih patuh apabila menghasilkan manfaat. Insentif pajak memberikan keringanan beban sehingga memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Temuan studi ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya Andreansyah & Farina (2022), Fitria et al. (2022), dan Hambali & Rizqi, (2024) yang menggambarkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pemahaman, melainkan juga pada kesadaran internal serta dukungan kebijakan pemerintah. Implikasinya, pemerintah perlu mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, serta memastikan kebijakan insentif pajak lebih efektif, mudah diakses, dan berkelanjutan. Karena itu, kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat secara sukarela dan konsisten.

Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah bagi pelaku UMKM ditargetkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan dengan aktif mengikuti sosialisasi atau pelatihan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan secara

tepat dan mandiri. Bagi pemerintah, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas edukasi perpajakan serta mengoptimalkan kebijakan insentif pajak agar lebih mudah diakses, tepat sasaran, dan berkelanjutan guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti sosialisasi pajak, sanksi pajak, atau digitalisasi perpajakan sekaligus memperluas objek penelitian guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- Afriyanto, A., & Suwardi, E. (2023). Evaluasi Penerapan Metode Segmentasi Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 6(1), 27–44. <https://doi.org/10.18196/jati.v6i1.17946>
- Agustinusa, R., Ruslaini, & Ameliac, Y. (2025). Kepatuhan Pajak UMKM: Analisis Empiris atas Faktor Internal dan Eksternal Wajib Pajak UMKM di DKI Jakarta. *Jambura Accounting Review*, 6(2), 473–487. <https://doi.org/https://doi.org/10.37905/jar.v6i2.177>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Ayem, S., & Nurtiasmoko, A. P. (2024). Pengaruh Pemahaman Akuntansi , Insentif Pajak , dan M-Pajak terhadap. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(12), 5076–5094. <https://doi.org/https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/5112>
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercur Buana*, 9(1), 82–95. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022a). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2), 139. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i2.2945>
- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022b). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan*, 3(2), 139–150.
- Fitrianti, R. N., Rahayu, R. P., Rohmaniyah, R., & Alfian, N. (2025). Analisis Perpajakan terhadap Insentif PPH Final atas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pamekasan.

AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 5(1), 549–562.
<https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i1.1274>

Ghozali, P. H. I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*.

Hambali, D., & Rizqi, R. M. (2024). Insentif, Modernisasi, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2929–2935.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3795>

Hanifan, N., & Ritonga, F. (2025). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Penghasilan UMKM. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(3), 1432–1440.
<https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i3.1518>

Hufirona, A. F. M., & Rahmawati, M. I. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(12), 1–20. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/22407>

Iftakukhoiri, I., & Bagana, B. D. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 471–488. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1307>

Itqoni, I., & Yoseph, A. B. B. (2025). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1), 583–596. <https://doi.org/10.25105/v5i1.22407>

Jelita, M. A., Dekrita, Y. A., & De Romario, F. (2023). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 357–372. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i5.2109>

Kumi, R., Bannor, R. K., Oppong-Kyeremeh, H., & Adalety, J. E. (2023). Voluntary and enforced tax compliance determinants and impact among agrochemical businesses in Ghana. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 42(3), 991–1011.
<https://doi.org/10.1108/AGJSR-03-2023-0133>

Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *E-Journal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(03), 77–89.

Laila, N., Ratnasari, R. T., Ismail, S., Mohd Hidzir, P. A., & Mahphoth, M. H. (2023). The intention of small and medium enterprises' owners to participate in waqf: the case of Malaysia and Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 429–447.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0014>

Lolowang, E. E., Sabijono, H., & Wokas, H. R. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 273–284.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/37607>

- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Mogi, M. C. (2021). POTENSI DAN HAMBATAN DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP USAHA BERBASIS ONLINE (E-COMMERCE) DI INDONESIA. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(85), 604–615. <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/al%20qodiri.v19i2.4412>
- Mustiyani, N. (2025). FGD Pemberdayaan UMKM binaan KPP Semarang Timur dan KPPN. In *Direktorat Jenderal Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/berita/fgd-pemberdayaan-umkm-binaan-kpp-semarang-timur-dan-kppn>
- Naftali, V. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Pasar Lama Kota Tangerang. *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI*, 2(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Natalia, S. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Administrasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh Insentif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5303–5310.
- Panggalo, P., Kannapadang, D., & Mantong, A. (2025). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAM PAJAK UMKM (Studi Kasus Toko Pakaian di Toraja Utara). *Edunomika*, 09, No. 01(01). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/16675>
- Pratama Putra, I. G. B., Hapsari Ardianti, P. N., & Adnyana Mahaputra, I. N. K. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wilayah KPP Pratama Badung Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7(3), 692–706.
- Ramdania, A., & Yoshida, D. (2025). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan Self-Assessment System dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(1), 293–313. <https://doi.org/10.62335/qpjgnc48>
- Sitorus, B. R., & Gunarso, P. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan insentif pajak UMKM di masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1), 48–57. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9483>
- Situmorang, F. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM) di Indonesia. 1(2), 62–69. <https://e->

journalbattuta.ac.id/index.php/juma/article/view/63

Sugiyono, prof. D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tarigan, P. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa. *Lensa*, 15(2), 23–30.
<https://doi.org/10.58872/lensa.v15i2.11>

The, G. S., Lambey, R., & Datu, C. (2024a). Pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 333–343. <https://doi.org/10.58784/rapi.203>

The, G. S., Lambey, R., & Datu, C. (2024b). Pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 333–343. <https://doi.org/10.58784/rapi.203>

Ulum, M. B., & Wahyudin, D. (2025). Pengaruh Efektivitas Penerapan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2023 di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(4), 370–381.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v5i4.4918>

Wuri, T. A., & Widodo, U. P. W. (2024). Analisis Perbandingan PP 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022 Pada Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Pada UMKM. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jpkp.v3i1.33671>

Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan pajak kualitas pelayanan fiskus, Sanksi pajak, Kesadaran wajib pajak Dan Penurunan tarif pajak umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap kepatuhan Wajib Dengan Preferensi risiko Sebagai variabel Moderasi. *JURNAL KHARISMA*, 3(1), 106–116.